

# Suatu Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Nasabah (Dalam Perjanjian Baku Antara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana Tabungan) / Febri Meutia

Febri Meutia, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267759&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

<b>ABSTRAK</b><br>

Lahirnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor

1062/KMK.001/1988, tanggal 27 Oktober 1988, menyebabkan pertumbuhan perbankan begitu pesat, dan diikuti semakin banyak produk-produk tabungan yang ditawarkan oleh bankbank bahkan dengan iming-iming hadiah, hal ini terkadang menimbulkan kebingungan para nasabah. Dari pengaduan yang masuk kepada Yayasan lembaga Konsumen Indonesia terhadap bidang perbankan yang paling banyak mengenai keluhan tentang pelayanan yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya, diantaranya masalah yang berkenaan dengan tabungan, Automatic Teller Machine (ATM), dan kartu kredit. Keluhan-keluhan tersebut akibat dari kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan nasabah akibat dari perjanjian baku yang dibuat sepihak oleh pihak bank. Hal ini dapat terlihat dari awal pengikatan perjanjian pada waktu pembukaan rekening tabungan, nasabah sudah diberikan formulir yang telah dibuat sepihak oleh bank untuk siap di isi dan ditandatangani, bahkan terkadang tanpa mendapat penjelasan mengenai klausul-klausul yang berupa syarat-syarat menabung, nasabah dianggap membaca dan memahaminya, padahal belum tentu nasabah memahami klausul-klausul yang ada dalam formulir tersebut yang terkadang panjang dan sulit dipahami. Sepanjang pengamatan penulis terhadap beberapa formulir pada beberapa bank di Jakarta terdapat beberapa klausul yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan tersebut yang antara lain menyebutkan "bank berhak mengadakan perubahan-perubahan pada syarat-syarat umum ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penabung. Perubahan tersebut mulai mengikat penabung sejak saat diadakannya perubahan syarat-syarat umum walaupun pemberitahuan belum diterima oleh penabung." Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, membantu nasabah untuk mendapatkan

perlindungan dan upaya hukum, dan bagi pengusaha bank dibatasi dengan adanya larangan pencantuman klausul baku yang memberatkan nasabah penyimpan dana tabungan.